



P E N E T A P A N

Nomor 550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1., NIK [REDACTED],
tempat dan tanggal lahir, Buket Selamat, 04 Oktober
1998, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

sebagai Pemohon I;

2., NIK [REDACTED],
tempat dan tanggal lahir, Cot Girek,
25 September 2006, Agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED],

sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H. Advokat-Penasihat
Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA
DARMAWAN, S.H & PARTNERS, Jln. Jambo Utama
Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang
Mangat Kota Lhokseumawe, email:
darmawanzikry@gmail.com, No.Hp: 081360487477

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 November 2023 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 550/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil dan perubahan permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Dusun Hagu Rampak Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: **Hanafiah Ishak** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Samsul, dan 2). Tgk. Ilyas, dengan mas kawin berupa Emas seberat 2 (dua) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II ajukan permohonan ini kondisi pemohon II sedang dalam keadaan HAMIL.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara serta pengurusan berkas kependudukan yang lain;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon diharuskan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Dusun Hagu Rampak Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dengan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kontrol Pencatatan Kehamilan dari Bidan atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan Sakit Nomor 21/PBd/SM/Poskesdes/20 an. Murnia Auliana (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Blang Buloh tertanggal 21-12-2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]. Saksi adalah tetangga Pemohon I di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hanafiah Ishak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan saya sendiri Tgk. Samsul, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut sekarang Pemohon II sedang mengandung anak Pertama;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

2. [REDACTED]. Saksi adalah tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Hanafiah Ishak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Samsul dan Tgk. Ilyas, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan tersebut sekarang Pemohon II sedang mengandung anak Pertama;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1,P.2 serta saksi-saksi yaitu [REDACTED];

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 (Fotokopi Buku Kontrol Kehamilan dan Surat Keterangan dari Bidan atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II sekarang benar sedang dalam keadaan hamil anak pertama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam tanggal 18 Maret 2023 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara. Status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanafiah Ishak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan Tgk. Samsul, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sekarang sedang mengandung anak pertama;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2023 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hanafiah Ishak, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan Tgk. Samsul, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam dibayar tunai;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Maret 2023 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon t dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitusi angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Dusun Hagu Rampak Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp. 60.000,-
3.	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 10.000
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.550/Pdt.P/2023/MS.Lsk